



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, tempat/ tanggal lahir XXX/ 01 Desember 1984, umur 41 tahun, NIK: XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: XXXX.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir XXX/ 10 Juli 1983, umur 42 tahun, NIK: XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 April 2025 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min, tanggal 21 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Januari 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, tanggal 03 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan P. Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di mess karyawan di Kota Medan selama lebih kurang 10 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Serdang Bedagai selama lebih kurang 7 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. XXX, tempat/ tanggal lahir Medan/ 22 September 2006, umur 18 tahun, NIK: XXX, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, diasuh ayah kandungnya;
 - 4.2. XXX, tempat/ tanggal lahir Medan/ 14 Juni 2011, umur 14 tahun, NIK: XXX, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, diasuh ayah kandungnya;
 - 4.3. XXX, tempat/ tanggal lahir Medan/ 25 November 2017, umur 7 tahun, NIK: XXX, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak awal tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti memukul kaki Penggugat;
 - 5.2. Faktor ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat juga ikut bekerja;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2023, permasalahan disebabkan karena faktor ekonomi, pada saat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat hanya memberikan uang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Penggugat yang merasa uang yang diberikan oleh Tergugat itu sangatlah kurang, kemudian Penggugat menanyakan apakah Tergugat memiliki uang yang lain karena

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus memikirkan uang belanja anak dan kebutuhan dapur. Tergugat merasa kesal kemudian melakukan kekerasan dengan memukul kaki Penggugat hingga membengkak. Lalu Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan memberitahu kelakuan kasar Tergugat namun pihak keluarga Tergugat mengatakan bahwa Penggugat merupakan istri yang tidak pandai bersyukur terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat. Penggugat merasa sakit hati dan memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat menjadi jarang berkomunikasi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada upaya untuk melakukan perdamaian terhadap permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah di panggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik di Pengadilan Agama Maninjau, persidangan secara elektronik pada prinsipnya tidak harus meminta persetujuan dari Tergugat, akan tetapi persetujuan itu diperlukan untuk pelaksanaan persidangan apakah akan dilaksanakan secara elitigasi atau hibryd. Kemudian di persidangan Tergugat tidak hadir maka persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menilai untuk perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dalam mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor XXX, tanggal 14 April 2025 dari Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan P. Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 3 Februari 2006, yang telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, 23 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Medan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat, akan tetapi saksi pernah melihat bekas lebam di kaki Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang kurang dari Tergugat, nafkah yang diberikan Tergugat hanya sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap hari nya, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul kaki Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, NIK. XXX, tempat dantanggal lahir, Medan, 19 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Medan, Provinsi Sumatear Utara. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sewaktu Penggugat tinggal di Medan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga pernah melihat bekas lebam di kaki Penggugat bekas dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, kerana tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian Penggugat telah

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam dan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah di panggil melalui surat tercatat, tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a, b, c dan d) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 147 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan beracara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1 dan 2) PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah di ubah den gan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jika perkara didaftarkan secara elektronik, maka persidangan harus dil aksanakan secara elektronik, dengan demikian perkara *a quo* akan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti memukul kaki Penggugat dan Faktor ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat juga ikut bekerja, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka telah terpenuhi maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat (Pasal 311 R.Bg.), akan tetapi dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1473 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), bagi suami istri, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 3115 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan terhadap dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2, tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan domisili atas nama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan P. Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian dan berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti P.2, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1)



Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 31 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat (*testemonium de auditu*), yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, akan tetapi saksi mengetahui langsung saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat yang di berikan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 Penggugat termasuk saksi yang *testemonium de auditu*, berdasarkan Pasal 310 R.Bg, apa yang telah diterangkan oleh saksi 1 Penggugat tersebut telah didukung keterangan saksi 2 Penggugat, maka Majelis Hakim membangun persangkaan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang di sebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat ada melakukan Kekerasan Dalam rumah tangga kepada Penggugat, dengan demikian telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), akan tetapi saksi 1 Penggugat tersebut mengetahui realita bahwa antara Penggugat dan Tergugat



telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan demikian kesaksian saksi 1 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, dan telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat dan Tergugat ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, tersebut, maka secara materiil Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat dan Tergugat ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
3. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling berkomunikasi dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan, maka dengan diketahuinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu,



Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sementara Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Dengan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Tergugat dinilai telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “antara suami



dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, *sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqaidah* 1446 Hijriah, oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai Hakim. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erin Setiani, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

PANITERA SIDANG,

HAKIM,

ttd

ttd

Erin Setiani, S.H.

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	90.000,00
4	Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp	235.000,00
			(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)